



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. DAUD DAKULARAK Alias PAK DAUD, Jenis kelamin laki-laki, umur 60 tahun, tempat lahir di Lewa, tanggal 13 Desember 1956, pekerjaan Anggota DPRD, agama Kristen Protestan, beralamat di RT.36/RW.01, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada **UMBU TONGA NDAPA ERANG, SH**, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Perdamaian No.- Waingapu Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Juli 2017, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 24 Juli 2017, dibawah register surat kuasa Nomor : 10/SK/Pid/2017/PN. Wgp;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMBA TIMUR, beralamat Jln R.Suprpto, No. 33 Waingapu Sumba Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : ALFRED SABUNGAN BANJAR NAHOR, S.PI., S.IK
Pangkat / Nrp : AKP/84031709
Jabatan : KASAT RESKRIM
2. Nama : MARYANA
Pangkat / Nrp : IPDA/769070415
Jabatan : KAUR BIN OPS SAT RESKRIM
3. Nama : SIMON TOUDENGA, S.I.P
Pangkat / Nrp : AIPTU/73110391
Jabatan : KANIT IV SAT RESKRIM
4. Nama : AMUS HAMZAH
Pangkat / Nrp : BRIPKA/78110452
Jabatan : KANIT III PPA SAT RESKRIM
5. Nama : IDA PUTU YARMIKA
Pangkat / Nrp : BRIPKA/80040912
Jabatan : KANIT I PIDUM SAT RESKRIM
6. Nama : ALEXANDER M. TALAHATU, S.H.

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 1 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat / Nrp : BRIPKA/81080075

Jabatan : KANIT II PIDTER SAT RESKRIM

7. Nama : ANTONETA KE LELE, S.H.

Pangkat / Nrp : BRIGPOL/86101495

Jabatan : ANGGOTA HUMAS POLRES SUMBA TIMUR

berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Sumba Timur Nomor : Sprin/658/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017 dan Surat Kuasa tanggal 31 Juli 2017, bertindak untuk dan atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 13/SK/Pidd/2017/PN Wgp, tertanggal 4 Agustus 2017.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 03/Pid.Pra/2017/PN Wgp., tanggal 25 Juli 2017 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 24 Juli 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam register Nomor : 03/Pid.Pra/2017/PN Wgp., tanggal 25 Juli 2017 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Praperadilan adalah pihak yang melaporkan kepada Termohon peristiwa tindak pidana Korupsi di Pemda Sumba Timur yang terjadi pada tahun anggaran 2007 yang dilakukan oleh Tersangka Kalendi Mananga Hau, berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 04 November 2008;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 November 2008, pada tanggal 5 Januari 2009, tanggal 27 Maret 2009 Pemohon di Periksa oleh Termohon sebagai SAKSI sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (SAKSI);
- Bahwa pada hari RABU, tanggal 29 Juli 2009 Pemohon diperiksa oleh Termohon sebagai TERSANGKA sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (TERSANGKA) dan pada hari itu juga Rabu, tanggal 29 Juli 2009 Termohon melakukan Penangkapan terhadap Pemohon dan keesokan hari pada tanggal 30 Juli 2009 dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan Polres Sumba Timur;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2009, tanggal 26 November 2009 dan tanggal 28 Januari 2011 Pemohon kembali dilakukan pemeriksaan tambahan

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 2 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai SAKSI oleh Termohon sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (SAKSI);

- Bahwa pada tanggal 26 November 2009 Pemohon dinyatakan bebas demi hukum setelah 120 hari di tahan oleh Termohon dan dikeluarkan dari tahanan Termohon sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Pengeluaran Tahanan kembali;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2011 Pemohon kembali dilakukan pemeriksaan tambahan sebagai TERSANGKA oleh Termohon sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (TERSANGKA), namun pada pemeriksaan kali ini Pemohon TIDAK BERSEDIA DIMINTAI KETERANGAN dengan alasan Surat Tersangka belum dijawab oleh Kapolres Sumba Timur perihal Mohon kejelasan atas fakta-fakta hukm yang terkesan diabaikan dan juga karena alasan Pengacara yang bersangkutan masih di Jakarta dan akan dihadirkan apabila surat tersangka telah dijawab oleh Kapolres Sumba Timur;
- Bahwa setelah Pemohon diperiksa sebagai Tersangka dan dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Termohon, berkas perkara Pemohon dikirim oleh Termohon ke Kejaksaan Negeri Waingapu dan hasil penelitian Kejaksaan Negeri Waingapu berkas perkara tersebut dinyatakan belum lengkap dan berkas perkara aquo dikembalikan kepada Termohon untuk melengkapi kelengkapan formil dan materiil dalam jangka waktu 14 (empat belas hari), namun selama tenggang waktu sejak tahun 2009 sampai dengan Maret 2017 berkas perkara aquo belum lengkap dan bahkan telah daluwarsa (lewat waktu) 14 hari untuk melengkapinya;
- Bahwa Termohon pada tanggal 21 Juli 2017 memanggil Pemohon untuk menghadap Termohon guna dikakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) ke pihak Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumba Timur dengan dasar surat Kajari Sumba Timur Nomor: B-595/P.319.3/Fd.1/04/2017, tanggal perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi dana APBD Pemda.Kab. Sumba Timur T.A 2005-2006 Tersangka atas nama Drs. DAUD DAKULARAK sudah lengkap (P-21). Hal ini tentunya sangat merugikan Pemohon karena sejak pemeriksaan pertama sebagai tersangka pada tanggal 29 Juni 2009 tidak pernah ada pemeriksaan tambahan sebagai tersangka, yang tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana mungkin berkas perkara aquo dinyatakan lengkap (P-21) dan sesungguhnya perkara aquo telah daluwarsa (lewat waktu) dari 14 hari untuk melengkapi kelengkapan formil dan materiil;
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Kontitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frase "Bukti Permulaan", Frase "Bukti Permulaan Yang Cukup", dan Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1)

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 3 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP oleh Mahkamah Kontitusi harus dimaknai sebagai "MINIMAL DUA ALAT BUKTI" sesuai Pasal 284 KUHAP;

- Bahwa berdasarkan argument tersebut diatas Pemohon meragukan terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara pidana "Dugaan Penyelewengan Uang Kas Daerah Tahun Anggaran 2004 sampai dengan Tahun Anggaran 2009, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disatukan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sehubungan dengan Laporan Polisi No.Pol:LP/395/XI/2008/Ka.SPK tanggal 04 November 2008;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan Termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Kontitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan TIDAK SAH dan tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, maka Penangkapan dan Penahanan selama 120 (*seratus dua puluh hari*) atas diri Pemohon dinyatakan pula TIDAK SAH dan tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa tindakan Termohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Keputusan Kapolri No.Pol:Kep/32/VI/2003 tertanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dan Perkap Nomor 14 tahun 2002 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon Praperadilan kemukakan diatas, dengan ini Pemohon melalui kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waingapu untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara serta memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon (Drs. DAUD DAKULARAK alias Pak DAUD sebagai Tersangka dalam perkara pidana "Dugaan Penyelewengan Uang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 4 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 sampai dengan Tahun Anggaran 2009, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disatukan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sehubungan dengan Laporan Polisi No.Pol:LP/395/XI/2008/Ka.SP.K tanggal 04 November 2008 adalah TIDAK SAH dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka dalam perkara aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Menyatakan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon (Drs. DAUD DAKULARAK alias Pak DAUD) selama 120 hari oleh Termohon adalah TIDAK SAH dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penangkapan dan Penahanan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan perkara aquo atas diri Pemohon oleh Termohon;
- Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk Termohon surat Kajari Sumba Timur Nomor: B-595/P.319.3/Fd.1/04/2017, tanggal perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi dana APBD Pemda.Kab. Sumba Timur T.A 2005-2006 Tersangka atas nama Drs. DAUD DAKULARAK sudah lengkap (P-21);
- Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan perkara aquo terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
- Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

DAN/ATAU jika Ketua Pengadilan/Hakim Praperadilan Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon juga diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu :

1. Pada dalil point 5 ada tertulis tahanan kembali, yang sebenarnya tertulis tahanan;
2. Pada dalil point 6 ada tertulis fakta-fakta hukm, yang sebenarnya tertulis fakta-fakta hukum;
3. Pada dalil point 9 ada tertulis 284 KUHP, yang sebenarnya tertulis 283 KUHP;
4. Pada Petitum Point 5 ada tertulis tanggal, yang kemudian tanggal tersebut dihapus;

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 5 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban, tertanggal 7 Agustus 2017 sebagai berikut :

I. EKSEPSI :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini dan Termohon akan menanggapi permohonan Pemohon yang sesuai ketentuan Pasal 1 butir 10 dan pasal 77 KUHAP, selain dari itu haruslah dikesampingkan.
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon, ternyata intinya bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang tidak berdasarkan 2 (dua) alat bukti.
3. Bahwa berdasarkan UU RI nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 1 angka 10 yang menegaskan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :
 - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
 - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Rumusan dalam Pasal 1 angka 10, dipertegas dalam Pasal 77 yang menyatakan "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
 - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan .
4. Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Waingapu adalah kabur dan tidak jelas (Obscuurlibel) oleh permohonan Pemohon sama sekali tidak beralasan menurut hukum, dan sudah sepatasnya untuk ditolak atau tidak diterima (NIET ON VAN KELIJK VEERKLARG – NO) dengan alasan karena penetapan pemohon sebagai tersangka pada tanggal 29 Juli 2009 belum masuk dalam obyek praperadilan akan tetapi penetapan tersangka baru masuk dalam obyek praperadilan setelah ada putusan MK nomor : 21/PUU-XII/2014 yang

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 6 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar pemohon melalui kuasa hukumnya sehingga cukup alasan bagi yang Terhormat Hakim Praperadilan untuk mengesampingkan dalil Pemohon tersebut karena bertentangan asas legalitas atau tidak berdasarkan hukum.

5. Bahwa jika melihat isi dari permohonan Pemohon Praperadilan dari awal sampai akhir sedikitpun tidak menyentuh makna atau tujuan dari pada pasal 77 KUHAP (ruang lingkup praperadilan), karena Pemohon hanya menjelaskan duduknya perkara atau PERKARA POKOK, selanjutnya meminta Termohon menghentikan penyidikan perkara Pemohon.
6. Bahwa Permohonan Pra Peradilan PEMOHON melalui kuasa hukumnya semakin kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) karena antara POSITA (alasan-alasan PEMOHON) dengan POTITUM (hal-hal yang dimohon) saling bertentangan, yang mana dalam POSITA Pemohon menguraikan pemohon sebagai pelapor, diperiksa sebagai saksi, tersangka, pemohon bebas demi hukum, Termohon belum menjawab surat Pemohon, hasil penelitian berkas perkara yang belum lengkap, Termohon daluwarsa melengkapi syarat formil dan material perkara Pemohon, Termohon memanggil Pemohon guna dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum dan tindakan Termohon bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mana tidak 1 (satu) pun dalil dan argumen Pemohon yang keberatan atas penetapan Pemohon sebagai Tersangka sedangkan dalam POTITUM Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waingapu menyatakan penetapan tersangka oleh Termohon tidak mempunyai hukum tetap, tidak sah segala keputusan atau penetapan yang lebih lanjut oleh Termohon, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum pemberitahuan hasil penyidikan perkara Pemohon sudah lengkap dan agar memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan perkara Pemohon .
7. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 6 diatas maka permohonan praperadilan tersebut harus ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya permohonan tidak dapat diterima.

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa kami mengangkat dan menggunakan kembali seluruh materi eksepsi tersebut diatas dalam pokok perkara yang sebagai bagian dan kelengkapan jawaban kami dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/395/XI/2008/NTT/Res ST, tanggal, 04 November 2008, Yang dilaporkan oleh Drs. DAUD NDAKULARAK (PEMOHON), Diduga telah terjadi tindak pidana penyelewengan Dana Anggaran Daerah Kabupaten Sumba Timur yang terjadi pada tahun 2004

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 7 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2009 yang diduga telah dilakukan oleh KALENDI MANANGAHAU dengan cara :

Memberikan panjar kepada SKPD dan pihak ketiga yang dananya diambil dari APBD Kabupaten Sumba Timur atas perintah dan kebijakan pemberian panjar kepada SKPD dan pihak ketiga oleh pemohon sendiri dari yang tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 Pemohon menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan kemudian pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 Pemohon menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumba Timur dan tahun 2009 Pemohon menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Sumba Timur yang diambil dari APBD Kabupaten Sumba Timur akibatnya terjadi ketekoran kas Daerah Kabupaten Sumba Timur per 17 Maret 2009 sebesar Rp.10.755.040.344,70 dan pendapatan bunga bank atas uang kas daerah yang di kelola diluar system pembukuan di rekening pribadi KALENDI MANANGAHAU di BRI Cabang Waingapu per 20 Juni 2006 sebesar Rp. 65.671.911,00 tidak sesuai dengan Permendagri nomor : 13 Tahun 2006 Ba X tentang Penatausahaan keuangan Daerah pada pasal 184 ayat (2) menjelaskan “pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” dan tidak sesuai dengan bagian keempat Permendagri nomor : 13 Tahun 2006 tentang Penatausahaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 216 ayat (1), (2) huruf a,b,c dan d, (4),(5) huruf a dan b, (6), (7), (8) dan (9) sehingga terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 10.820.712.255,70 atas laporan Drs. DAUD NDAKULARAK (Pemohon) sebagai Pelapor penyidik melakukan penyelidikan setelah dilakukan penyelidikan diduga ada tindak pidana dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan wewenangnya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merugikan keuangan Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka ditingkatkan menjadi penyidikan .

3. Maka pada tanggal 04 November 2008 TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/103/2008/Reskrim, tanggal 04 November 2008 dan melakukan Penyidikan atas dugaan perkara dimaksud.
4. Bahwa tindakan lanjut dari penyidikan adalah penyidik /penyidik pembantu melakukan :

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 8 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemeriksaan terhadap KALENDI MANANGHAU dan telah didengar keterangannya sebagai saksi sesuai berita acara pemeriksaan tanggal 07 November 2008.
- b. Pemeriksaan terhadap Pemeriksaan terhadap SERLY SELVIANA RANGGAMBANI dan telah didengar keterangannya sebagai saksi sesuai berita acara pemeriksaan tanggal 07 November 2008
- c. Pemeriksaan terhadap ORPA HAMANDUNA dan telah didengar keterangannya sebagai saksi sesuai berita acara pemeriksaan tanggal 07 November 2008
- d. Pemeriksaan terhadap UMBU BIRE dan telah didengar keterangannya sebagai saksi sesuai berita acara pemeriksaan tanggal 21 November 2008.
- e. Pemeriksaan terhadap RAMBU ANA dan telah didengar keterangannya sebagai saksi sesuai berita acara pemeriksaan tanggal 21 November 2008.
- f. Pemeriksaan terhadap DENY UNTONO dan telah didengar keterangannya sebagai saksi sesuai berita acara pemeriksaan tanggal 2 Desember 2008.
- g. Pemeriksaan terhadap UMBU TAY HUKA PATI dan telah didengar keterangannya sebagai saksi sesuai berita acara pemeriksaan tanggal 19 Mei 2009.
- h. Pemeriksaan terhadap NOVITA NEPE KABEBA LEPIR dan telah didengar keterangannya sebagai saksi sesuai berita acara pemeriksaan tanggal 19 Mei 2009.
- i. Pemeriksaan terhadap HARIYANTO DJOH MANU TUKA dan telah didengar keterangannya sebagai saksi sesuai berita acara pemeriksaan tanggal 11 Maret 2009.
- j. Pemeriksaan terhadap YULIANA STELA PIGA KORE dan telah didengar keterangannya sebagai saksi sesuai berita acara pemeriksaan tanggal 18 Mei 2009.
- k. Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2004-2009 nomor : LKHI-4015/pw24/5/2009 tanggal 17 Juli 2009.

Dan menemukan bukti-bukti berupa :

- 4 (empat) lembar cek.
- 2 (dua) buku pribadi milik KALENDI MANANGHAU.
- 2 (dua) lembar kertas catatan milik KALENDI MANANGHAU.
- 2 (dua) buku panjar.
- 2 (dua) lembar rekening Koran BRI Cabang Waingapu.
- 1 (satu) lembar cek senilai 10.000.000.000,00

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 9 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa berdasarkan bukti permulaan dan bukti yang cukup (Laporan Polisi Nomor : LP/395/XI/2008/KA.SPKT, tanggal, 04 November 2008, Keterangan saksi (KALENDI MANANGHAU, SERLY SELVIANA RANGGAMBANI, ORPA HAMANDUNA, UMBU BIRE, RAMBU ANA, DENY UNTONO, UMBU TAY HUKA PATI, NOVITA NEPE KABEBA LEPIR, HARIYANTO DJOH MANU TUKA dan YULIANA STELA PIGA KORE), dan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2004-2009 nomor : LKHI-4015/pw24/5/2009 tanggal 17 Juli 2009.

Bahwa karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan dan bukti yang cukup PEMOHOM patut diduga sebagai pelaku tindak pidana atau tersangka dalam perkara dimaksud sesuai pasal 1 angka 21 PERKAP KAPOLRI Nomor : 14 Tahun 2012, bukan TERMOHON menetapkan berdasarkan dalil-dalil pemohon dalam permohonan pemohon dari angka 1 sampai dengan angka 13.

Tindakan Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka sudah sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian tindakan Termohon tersebut sah menurut hukum.

5. Bahwa Kami Termohon membantah dan menolak pula dalil dan argumen Pemohon antara lain :
 - a. angka 1 yang menyatakan “ Bahwa Pemohon ... dst .
 - b. angka 2 yang menyatakan Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 November 2008, dst.
 - c. angka 3 yang menyatakan “ Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009... dst
 - d. angka 4 yang menyatakan “ Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2009... dst .
 - e. angka 5 yang menyatakan “ Bahwa pada tanggal 26 November 2009... dst dan
 - f. angka 6 yang menyatakan “ Bahwa pada tanggal 26 Juni 2011 Pemohon kembali ... dst

Bahwa yang diangkat dalam permohonan Pemohon terkait pemohon sebagai pelapor, pemeriksaan saksi, tersangka, pengeluaran tersangka, Termohon tidak menjawab surat Pemohon dan Pemohon diperiksa sebagai tersangka ..dst hal itu tidak termasuk substansi, materi dan obyek perkara praperadilan, Dengan tidak masuk dalam substansi, materi dan obyek perkara praperadilan maka permohonan Pemohon bertentangan dengan Hukum Acara Pidana

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 10 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya semakin nampak kekaburan dan ketidak jelasan (Obscuurlibel) permohonan Pemohon melalui kuasa hukumnya.

6. Bahwa tidak ditentukan batas waktu penyidikan dalam KUHAP dan sangat tergantung dari kasusnya itu sendiri (kasuistis) sehingga apa yang didalilkan Pemohon melalui kuasa hukum tentang kedaluarsa perkara aquo adalah tidak berlandaskan hukum, sehingga cukup alasan bagi yang Terhormat Hakim Praperadilan untuk mengesampingkan dalil-dalil Pemohon.

7. Bahwa kami Termohon membenarkan dalil pemohon pada angka 8 yang menyatakan :

“Bahwa Termohon pada tanggal 21 Juli 2017 ...dst.

Oleh karena sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (3) KUHAP dalam hal penyidikan dianggap selesai Penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum sesuai surat Kejari Sumba Timur Nomor : B-595/P.319/Fd.1/04/2017 tanggal 20 April 2017 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara an. Drs. DAUD NDAKULARAK sudah lengkap dan untuk kepentingan Pemohon sendiri sebagai tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut umum, tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dan terdakwa berhak segera di adili oleh pengadilan sebagaimana di atur dalam pasal 50 ayat (1),(2) dan (3) KUHAP.

8. Bahwa membantah serta menolak dalil dan argumen Pemohon, angka 9 yang menyatakan :

“Bahwa pada berdasarkan putusan Makamah Konstitusi dan seterusnya “.

Yang benar Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup sesuai pasal 1 angka 21 PERKAP KAPOLRI Nomor : 14 Tahun 2012 (Laporan Polisi ditambah 1 alat bukti yang sah sebagaimana di atur dalam pasal 184 KUHAP) bukan memaknai bukti permulaan yang cukup minimal 2 (dua) alat bukti sesuai putusan MK nomor : 21/PUU-XII/2014 karena penetapan Pemohon sebagai tersangka belum ada putusan MK nomor : 21/PUU-XII/2014 apalagi Termohon harus memaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 283 KUHAP seperti yang di dalilkan Pemohon melalui kuasa hukumnya yang mana dalam pasal 283 KUHAP tidak ada hubungan dengannya 2 (dua) alat bukti .

9. Bahwa segala sesuatu yang kami termohon tidak menjawab dan menanggapi permohonan pemohon, merupakan diluar substansi, materi dan pokok perkara praperadilan ini.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan praperadilan oleh Pemohon tidak berlandaskan menurut hukum sehingga harus ditolak untuk

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 11 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau setidaknya permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;

Ibu Majelis Hakim yang terhormat, yang mengadili perkara praperadilan ini Berdasarkan uraian tersebut diatas baik dalam materi eksepsi maupun dalam Jawaban terhadap pokok perkara, perkenankanlah kami memohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat mempertimbangkannya dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

a. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan demi hukum menerima Eksepsi termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh termohon adalah sah menurut hukum.
3. Menghukum pemohon praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari permohonan praperadilan ini.

b. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan demi hukum menolak permohonan praperadilan ini untuk seluruhnya.
2. Menghukum pemohon praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari permohonan praperadilan ini.

Menimbang, bahwa setelah membacakan Jawabannya, Termohon menyatakan ada perubahan pada Jawabannya yaitu : pada pokok perkara dalam dalil point 5 yang menyatakan Bahwa Kami Termohon membantah dan menolak pula dalil dan argumen Pemohon antara lain :

- a. angka 1 yang menyatakan “ Bahwa Pemohon ... dst.
- b. angka 2 yang menyatakan Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 November 2008, dst.
- c. angka 3 yang menyatakan “ Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009... dst.
- d. angka 4 yang menyatakan “ Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2009... dst.
- e. angka 5 yang menyatakan “ Bahwa pada tanggal 26 November 2009... dst dan
- f. angka 6 yang menyatakan “ Bahwa pada tanggal 26 Juni 2011 Pemohon kembali ... dst.

yang kemudian dihapus oleh Termohon;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 8 Agustus 2017 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 9 Agustus 2017 dan untuk

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 12 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy Surat dugaan Penyimpangan Kas Daerah, Nomor : BPKD.900/321/XI/2008, tanggal 3 Nopember 2008 Tanda bukt : P- 1 ;
2. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan, No. Pol : STPL/395/XI/2008/SPK, tanggal 4 November 2008, Tanda bukti : P- 2 ;
3. Foto copy Surat Panggilan No. Pol : Spg/513/XI/2008/Reskrim, tanggal 6 Nopember 2008 atas nama Daud Ndakularak, Tanda bukti : P- 3 ;
4. Foto copy Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/103/VII/2009/Reskrim tanggal 29 Juli 2009 atas nama Daud Ndakularak, Tanda Bukti : P- 4 ;
5. Foto copy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-05/P.3.19/Fd.1/08/2009, Tanggal : 18 Agustus 2009, atas nama Daud Ndakularak, Tanda bukti : P- 5 ;
6. Foto copy Penetapan Nomor : 15/Pen.Pid/2009/PN.WNP Tanggal 14 September 2009, atas nama Daud Ndakularak, Tanda bukti : P- 6 ;
7. Foto copy Penetapan Nomor : 24/Pen.Pid/2009/PN.WNP Tanggal 22 Oktober 2009, atas nama Daud Ndakularak, Tanda bukti : P- 7 ;
8. Foto Copy Berita Acara Pengeluaran Tahanan Karena Pengalihan Jenis Tahanan Penangguhan Penahanan/Pembebasan Penahanan Nomor : W17-EL-PS.01 10-1139 Tanggal 26 Nopember 2009, Tanda bukti : P- 8 ;
9. Foto Copy Berita Acara Pengeledahan Ruang DPPKAD Nomor : DPPKAD.900/409/XII/2009 Tanggal 29 Desember 2009 Tanda bukti P- 9 ;
10. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan tersangka Tanggal 29 Juli 2009 atas nama Drs.Daud Dakularak Alias Pak Daud, Tanda bukti : P- 10 ;
11. Foto Copy Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : R-182/1.4/LPSK/03/2010, Tanda bukti : P- 11 ;
12. Foto Copy Surat Panggilan Nomor : SPG/160/IV/2010/PROVOS, Tanggal 30 April 2010, atas nama Daud Ndakularak, Tanda bukti : P- 12 ;
13. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi , Tanggal 10 September 2010, atas nama Drs. Daud Ndakularak Als. Daud, Tanda bukti P- 13 ;
14. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi, Tanggal 28 Januari 2011, atas nama Drs. Daud Ndakularak Als. Daud, Tanda bukti P- 14 ;
15. Foto Copy Surat Mohon Kejelasan atas fakta-fakta hukum yang terkesan diabaikan Kepada Bapak Kapolres di Sumba Timur; Tanda bukti P- 15 ;
16. Foto Copy Tanggapan Surat mengenai rujukan UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dan UU No.8 tahun 1981 tentan KUHAP, tanggal 22 Agustus 2011, Tanda bukti P- 16 ;

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 13 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto Copy Surat tanggapan atas surat dari Polres Sumba Timur Tanggal 26 Agustus 2011, Tanda bukti P- 17 ;
18. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tersangka, Tanggal 26 Juni 16, atas nama Drs.Daud Ndakularak ,Tanda bukti P- 18 ;
19. Foto Copy Surat Panggilan Polres Sumba Timur, Tanggal 3 Juni 2016, dari Drs Daud Ndakularak MM, Tanda bukti P-19;
20. Foto Copy Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : R-396/DIV 1.3/LPSK/07/2016, Tanggal Jakarta 11 Juli 2016, Tanda bukti P- 20 ;
21. Foto Copy Surat Pernyataan belum menghadirkan Pengacara yang dampingi saya dari Jakarta, Tanggal Jakarta 30 Juni 2016, Tanda bukti P- 21 ;
22. Foto Copy Surat Panggilan Nomor : S.Pg/640/VI/2017/Reskrim, Tanggal 28 Juli 2017, atas nama Daud Ndakularak, Tanda bukti P- 22 ;
23. Foto Copy Surat Panggilan ke dua (II) Nomor : S.Pg/640.a/VIII/2017/Reskrim, Tanggal 2 Agustus 2017, atas nama Daud Ndakularak, Tanda bukti P- 23 ;
24. Foto copy Surat Perintah Penahanan, No.Pol : SP.Han/99/VI/2009/Reskrim, tanggal 30 Juli 2009, atas nama Drs. Daud Ndakularak, Tanda bukt : P- 24 ;
25. Foto copy Surat Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Nomor : R-707/1.4/LPSK/08/2010, tanggal 23 Agustus 2010, Tanda bukti : P- 25 ;
26. Foto copy Surat Peringatan Penyelesaian Administrasi Dan Keuangan Tahun Anggaran 2007, tanggal 19 Agustus 2008, Tanda bukti : P- 26 ;
27. Foto copy kumpulan Surat Pernyataan Atas Nama KALENDI MANANGAHAU, tanggal 29 Juli 2008, tanggal 15 Mei 2008, tanggal 27 Oktober 2008, Tanda bukti: P- 27 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, P-9 sampai dengan P-12, P-22, P-23, P-24, P-26, P-27 sama dengan aslinya sedangkan bukti surat yang diberi tanda :P-8, P-13, sampai dengan P-21, P-25 telah di cocokkan sesuai foto copy serta telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya tersebut, Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LUKAS MBADI KABORANG:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah praperadilan, yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Praperadilan, karena tidak menerima statusnya sebagai tersangka dalam perkara keuangan/korupsi;

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 14 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon dengan saksi satu instansi dan Pemohon sebagai staf saksi, dan benar pada waktu itu ada 3 orang yang saksi usulkan untuk menjadi Kepala Keuangan dan dari ke 3 (tiga) orang tersebut, dan pemohonlah yang lolos lewat Baparjakat dan pemohon Daud Dakularak diangkat sebagai Kepala Keuangan Daerah Sumba Timur;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat lagi, yakni pada tahun 2008 saat itu saksi masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR Sumba Timur, saat itu pemohon datang dan menceritakan pada saksi bahwa pemohon telah melaporkan kepada Polisi masalah uang yang disalah gunakan oleh anak buahnya yakni KALENDI MANANGAHAU kira-kira kurang lebih Rp.6.000.000.0000,- (enam milyar);
- Bahwa saat Pemohon menceritakan hal tersebut, Pemohon tidak menunjukan surat-surat apapun kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi pemohon sangat teliti dalam hal Keuangan, apabila mengeluarkan uang harus sesuai prosedur dan peraturan yang ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon ditangkap;
- Bahwa kemudian saksi pernah menjenguk Pemohon saat di lembaga permasyarakatan;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon telah bebas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi PDT. JOHANIS NGONGO UMBU LADO M.TH:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah praperadilan, yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Praperadilan, karena tidak menerima statusnya sebagai tersangka dalam perkara keuangan/korupsi;
- Bahwa pada saat ditetapkan sebagai Tersangka, Pemohon menjabat sebagai Kepala Keuangan Daerah;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kami adalah teman semenjak masih bujang;
- Bahwa Pekerjaan saksi/Jabatan sebagai Pendeta yang saat ini bertugas di GKS Waingapu;
- Bahwa Pemohon pernah menceritakan kepada saksi mengenai laporan yang dibuat Pemohon terhadap anak buahnya kepada pihak kepolisian, namun karena laporan tersebut Pemohon malah menjadi tersangka;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon buat laporan tersebut pada sekitar tahun 2008/2009;
- Bahwa saksi pernah ditunjukan surat laporan kepolisian, namun saksi sudah tidak ingat lagi isi surat tersebut;

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 15 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah penangkapan terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon di lembaga pemasyarakatan/LAPAS, karena saat itu saksi masih sempat menjenguk Pemohon;
- Bahwa Pemohon ditahan sekitar bulan Juli sampai dengan Oktober 2009, saksi mengetahui hal ini karena saksi sering beribadah di LAPAS;
- Bahwa pada bulan Oktober 2009 Pemohon keluar dari LAPAS dan saat itu Pemohon cerita kepada saksi, jika Pemohon keluar karena tidak terbukti dan hanya ada satu bukti surat saja;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil untuk menjadi saksi dalam perkaranya Pemohon;
- Bahwa saksi baru kali ini dimintai tolong menjadi saksi oleh istri dari Pemohon;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi MELKIANUS T.E. DADI:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah praperadilan, yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Praperadilan, karena tidak menerima statusnya sebagai tersangka dalam perkara keuangan/korupsi di Kantor Keuangan daerah;
- Bahwa Pemohon adalah Kepala Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Timur di tahun 2008;
- Bahwa saksi saat itu sebagai sekretaris dewan;
- Bahwa Pemohon cerita pada saksi akhir tahun yakni pada bulan Nopember 2008, mengenai keuangan yang kurang di Kas Daerah dan saksi mengatakan pada pemohon untuk melaporkan hal tersebut kepada Polisi karena sudah mau akhir tahun dan pemohon membuat laporan dan pemohon di panggil;
- Bahwa Pemohon membuat laporan kepolisian untuk melaporkan stafnya yang Kalendi Manangahau, yang saat itu menjabat sebagai bendahara kas daerah;
- Bahwa pada saat itu pemohon mencerita uang Kas Daerah yang kurang Rp. 6.250.000.000.(Enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan penangkapannya;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui mengenai Pemohon yang ditahan pada bulan Juli 2009;
- Bahwa saat itu Pemohon ditahan karena masalah keuangan daerah yang sempat Pemohon laporkan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa saat itu saksi masih mengatakan kepada Pemohon, kenapa yang melaporkan, bisa ditahan;

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 16 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon keluar dari tahanan pada akhir tahun 2009;
- Bahwa Pemohon cerita kepada saksi, jika ia dikeluarkan karena habis masa penahanan dan polisi hanya memiliki 1 (satu) bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi PEMOHON MESAK HINA KATUNDIANG:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah praperadilan, yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Praperadilan, karena tidak menerima statusnya sebagai tersangka dalam perkara keuangan/korupsi di Kantor Keuangan daerah,
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak terima statusnya sebagai tersangka karena anak buahnya yang bernama Kalendi Manangahau mengeluarkan uang tanpa sepengetahuan Kepala Keuangan yakni pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah salah satu anggota kelompok Tani di Lewa;
- Bahwa Jabatan Pemohon saat itu adalah Kepala Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Timur, sedangkan Kalendi Manangahau adalah anak buahnya dia adalah bendahara kas Daerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa dan kapan Pemohon ditangkap, saksi hanya mengetahui pada saat Pemohon di tahan pada tahun 2009, karena saksi sering menjenguk;
- Bahwa Pemohon ditahan selama 120 hari;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung ke tahanan, Pemohon cerita kepada saksi jika Pemohon ditahan karena masalah keuangan Kas Daerah yang kurang, yang dikeluarkan oleh staf Pemohon yaitu Kalendi Mananghau sebagai Bendahara Kas Daerah yang saat itu mengeluarkan uang tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai Kepala Keuangan, padahal Pemohon yang melaporkan masalah itu;
- Bahwa pada saat pemohon keluar dari tahanan, Pemohon cerita kepada saksi bahwa Pemohon keluar karena polisi tidak ada bukti untuk Pemohon ditahan dan selama Pemohon dijadikan tersangka tidak pernah ada pemeriksaan lanjutan dulu sampai sekarang lalu tiba-tiba Pemohon dipanggil untuk dibawah ke kupang maka dari itu Pemohon tidak terima;
- Bahwa pada Tahun 2013 saksi sama-sama Pemohon pergi Kapolres untuk membuat Surat Keterangan kelakuan baik untuk jadi calon DPR tetapi Kasat Reskrim tidak memberikan dengan alasan Pemohon masih tersangka;
- Bahwa Pemohon tidak terima dan saksi bilang polisi jangan bikin susah orang, kalau memang Pemohon salah kenapa tidak sidang saja;
- Bahwa saat ini Pemohon berada di Rumah Sakit Umum sedang di Opname;

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 17 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 7 Nopember 2008 atas nama Serly Selviani Ranggambani, Tanda bukt : T-1;
2. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 7 Nopember 2000, atas nama Orpa Hamaduna, Tanda bukti : T-2;
3. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 21 Nopember 2008, atas nama Umbu Bira, Tanda bukti T-3 ;
4. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 1 Desember 2008, atas nama Rambu Ana, Tanda bukti :T-4 ;
5. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 19 Mei 2009, atas nama Umbu Tay Hukapaty, SE, Tanda bukti : T-5 ;
6. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 19 Mei 2009, atas nama Novita Nepe Kabeba Lepar, Tanda bukti : T-6 ;
7. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi tambahan tanggal 22 Desember 2008, atas nama Denny Untono, Tanda bukti : T-7 ;
8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 Maret 2009, atas nama Haryanto Djoh Manu Tuka, Tanda bukti : T-8 ;
9. Foto copy Laporan atas pengendalian intern dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah kabupaten sumba timur tahun anggaran 2006 Nomor : 15.3.C/Pwk.BPK RI di kpg/07/2007 tanggal 10 Juli 2007, Tanda bukti : T-9 ;
10. Foto Copy Kesimpulan Gelar Perkara oleh KPK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK Indonesia, tertanggal 30 Maret 2017, Tanda bukti : T-10;
11. Foto Copy Laporan Hasil Audit Investigasi atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kas umum daerah kabupaten sumba timur tahun 2004-2009, Nomor LHAI-4015/pw24/5/2009 tanggal 17 Juli 2009, Tanda bukti : T-11;
12. Foto Copy surat dari Kejaksaan Negeri Sumba Timur Nomor: B-595/P.3.19/Fd.1/04/2017, tanggal 20 April 2017, Tanda bukti T-12 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, T-12, telah di cocokkan dan ternyata sama dengan aslinya, sedangkan T-9 sampai dengan T-11 telah di cocokkan sesuai foto copy serta telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 18 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi KALENDI MANANGAHAU:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah praperadilan, yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pada tahun 2008 Pemohon adalah Kepala Keuangan dan saksi sebagai Bendahara Kas Daerah;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Pemohon di Kantor daerah dari tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009;
- Bahwa Pemohon pernah membuat laporan kepada pihak Kepolisian, karena ada keuangan kas daerah yang kurang;
- Bahwa kas daerah yang kurang sebesar kurang lebih sekitar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta)
- Bahwa atas laporan tersebut saksi menjadi terdakwa dalam tindak pidana Korupsi dan telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kupang, serta saat ini saksi telah selesai menjalani pidana;
- Bahwa saksi tidak mengentahui mengenai penangkapan terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada saat Pemohon ditahan;
- Bahwa Pemohon ditahan karena ada hubungan dengan Laporan yang Pemohon buat mengenai kekurangan kas daerah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulan selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam eksepsinya pada pokoknya mengemukakan bahwa permohonan Pemohon yang diajukan diluar substansi, materi dan obyek Praperadilan, dengan demikian permohonannya menjadi kabur dan tidak jelas karena tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim praperadilan mencermati eksepsi tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa tentang praperadilan telah di atur di dalam Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 77, Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP secara limitatif menyebutkan bahwa kewenangan praperadilan adalah sebagai berikut :

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 19 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan praktek pengadilan, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, kewenangan praperadilan bertambah tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan yang telah di pedomani dan tidak lagi di jadikan perbedaan pendapat serta di ikuti oleh Hakim praperadilan di seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam hal menangani perkara praperadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan produk peraturan berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2016, yang selengkapnya dalam Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

1. Obyek praperadilan adalah :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
2. Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.
3. Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka tidak mengugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai Tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.
4. Persidangan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan di pimpin oleh Hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.
5. Praperadilan di ajukan dan di proses sebelum perkara pokok di sidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai di periksa maka perkara praperadilan gugur.

Menimbang, bahwa dari ketentuan KUHAP dan PERMA No. 4 Tahun 2016 tersebut nyatah bahwa Hakim praperadilan dalam memeriksa perkara praperadilan

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 20 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di beri aturan-aturan yang terang dengan tidak di perbolehkannya Hakim praperadilan untuk memeriksa materi pokok perkara yang sedang di periksanya itu, karena Hakim praperadilan dalam pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil saja dan dengan demikian Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan adalah juga menjadi obyek praperadilan, sehingga eksepsi yang diajukan Termohon adalah tidak tepat serta tidak beralasan hukum, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian dalam eksepsinya Termohon mengemukakan pada pokoknya permohonan Pemohon *obscuur libel* atau kabur dan tidak jelas karena penetapan Pemohon sebagai tersangka pada tanggal 29 Juli 2009 belum masuk dalam objek praperadilan akan tetapi penetapan tersangka baru masuk dalam objek praperadilan setelah ada putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014, terhadap eksepsi Termohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati eksepsi tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara, dimana dalam hal untuk mengetahui mengenai kapan tanggal Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang oleh Termohon, harus dibuktikan terlebih dahulu dalam proses pembuktian dan tidak dapat hanya didalilkan semata, sehingga eksepsi yang diajukan Kuasa Termohon adalah tidak tepat serta tidak beralasan hukum, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak, dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Kuasa Termohon juga mengemukakan jika Pemohon Praperadilan tidak menyentuh makna atau tujuan dari pada Pasal 77 KUHAP, karena Pemohon hanya menjelaskan duduk perkara atau perkara pokok, selanjutnya meminta Termohon menghentikan penyidikan perkara Pemohon, serta Permohonan Pemohon *obscur libel* karena tidak bersesuaian antara Posita dengan Petitum Pemohon, terhadap eksepsi Kuasa Termohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah sesuai antara Posita dengan Petitum Permohonan Pemohon, hal tersebut dapat dilihat dari Posita point 10 yang menyakatan pada pokoknya jika Pemohon meragukan terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon, dan Posita tersebut bersesuaian dengan Petitum pokok Pemohon yang menuntut agar Penadilan Negeri Waingapu menyatakan tidak sahnya Penetapan Tersangka pada diri Pemohon, hingga berlanjut pada Penetapan Penangkapan dan Penetapan Penahanan, sehingga eksepsi yang diajukan Kuasa Termohon adalah tidak tepat serta tidak beralasan hukum, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 21 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, oleh karena eksepsi Kuasa Termohon ditolak, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan praperadilan adalah sebagai berikut :

1. Tentang tidak sahnya penetapan Tersangka atas diri Pemohon;
2. Tentang tidak sahnya Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon/ Tersangka yang di lakukan oleh Termohon;
3. Tentang tidak sahnya segala keputusan atau penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh Termohon;
4. Tentang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk Termohon surat Kejari Sumba Timur Nomor: B-595/P.319.3/Fd.1/04/2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-27 dan 4 (empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-12 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, dalam memeriksa permohonan praperadilan ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan perkara ini, maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon dan Jawaban Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan mengenai Replik yang diajukan oleh Pemohon yaitu mengenai Surat Kuasa yang didaftarkan oleh Kuasa Termohon di Kepanitraan Pengadilan Negeri Waingapu adalah cacat hukum karena secara formal surat kuasa yang diberikan oleh Termohon kepada Para Kuasanya tidak menyebutkan secara jelas, lengkap dan cermat untuk keperluan/ kepentingan hukum apa saja, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Surat Kuasa dari Termohon, Hakim berpendapat jika Surat Kuasa tersebut sudah menyebutkan secara

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 22 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas, lengkap dan cermat untuk keperluan/kepentingan apa saja, yaitu untuk kepentingan sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga Surat Kuasa tersebut dapat diterima atau tidak cacat hukum;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Repliknya Pemohon juga menyatakan pada pokoknya menolak Jawaban Termohon karena tidak ada perkara Praperadilan dengan Nomor Register perkara Nomor: 03/Pen.Pid.Pra/2017/PN.Wgp selain perkara praperadilan yang diajukan Pemohon dengan nomor register perkara Nomor: 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp;

Menimbang, bahwa mengenai masalah penomoran perkara yang dipermasalahkan dalam replik Pemohon, Hakim berpendapat hal tersebut hanyalah kesalahan pengetikan semata, disamping itu juga Hakim telah meneliti Jawaban Termohon pada pokoknya telah menjelaskan secara jelas jika jawaban tersebut ditujukan untuk Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan sehubungan dengan perkara Praperadilan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum?;
2. Apakah Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diadakannya lembaga Praperadilan adalah secara umum sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya KUHAP bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, sebab menurut sistem KUHAP setiap tindakan upaya paksa haruslah diturut sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHAP. Tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan dan sebagainya yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi manusia. Tujuan diadakan lembaga Praperadilan dalam dunia penegakan hukum di Negara kita adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan pendahuluan perkara pidana, khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya Praperadilan ini diharapkan pemeriksaan perkara pidana akan berjalan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Penyidikan, Penuntutan, Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dan sebagainya tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Kesemuanya ini untuk

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 23 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia agar jangan sampai diperkosa, sehingga oleh karena itu prinsip yang terkandung pada Praperadilan bermaksud dan bertujuan guna melakukan tindakan pengawasan horisontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang. Sifat dan atau fungsi Praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seorang diputus oleh Pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga negara, pencegahan atas tindakan yang melanggar hak-hak asasi tersangka, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi kontrol itu akan lebih nampak dan efektif manakala setiap tindakan/peristiwa yang menyimpang dari ketentuan undang-undang tersebut dapat segera dicegah atau dilakukan tindakan hukum guna meluruskan kembali sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya hukum dan keadilan serta kepastian hukum. Juga fungsi kontrol yang menjadi bagian wewenang Pengadilan Negeri tersebut atas Praperadilan akan mengkaji ulang, apakah tindakan/peristiwa yang telah dilakukan pejabat penegak hukum itu telah sesuai dan proporsional, dalam kaitan tindakan/peristiwa hukum yang ditempuh oleh penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan prosedur menurut ketentuan perundang-undangan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama mengenai tentang sah tidaknya Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke Pengadilan, namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni haruslah ditemukan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP yakni sebagai berikut:

a. keterangan saksi,

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 24 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk,
- e. dan keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa Termohon menetapkan Tersangka terhadap Pemohon karena adanya Laporan dari Pemohon sebagaimana dalam bukti P-2 yang merupakan laporan mengenai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi pada tahun 2007 yang dilakukan oleh Tersangka Kalendi Manangahau,;

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan Surat Panggilan Nomor : S.Pg/513/XI/2008/Reskrim, tertanggal 06 Nopember 2008 (Bukti P.3) dapat disimpulkan bahwa maksud atau alasan yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Panggilan itu antara lain adalah untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana perlu memanggil seseorang untuk di dengar keterangannya, sebagaimana kewenangan Penyidik yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP yang menyatakan : memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah adanya laporan tersebut diatas Termohon melakukan pemeriksaan saksi-saksi diantaranya Serly Selviani Ranggambani pada tanggal 07 Nopember 2008 (vide bukti T-1), Orpa Hamaduna, Sip pada tanggal 07 November 2000 (vide bukti T.2), Umbu Bira pada tanggal 21 November 2008 (vide bukti T-3), Rambu Ana, SE pada tanggal 01 Desember 2008 (vide bukti T-4), Umbu Tay Hukapaty, SE pada tanggal 19 Mei 2009 (vide bukti T-5), Novita Nepe Kabeba Lepir pada tanggal 19 Mei 2009 (vide bukti T-6), Denny Untono pada tanggal 22 Desember 2008 (vide bukti T-7), Haryanto Djoh Manu Tuka, pada tanggal 11 Maret 2009 (vide bukti T-8) serta melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/Pemohon pada tanggal 29 Juli 2009 (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Termohon juga menemukan alat bukti surat berupa Laporan atas Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaam Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Sumba Timur untuk Tahun Anggaran 2006 di Waingapu oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor:15.3.C/Pwk.BPK RI di Kpg/07/2007 tanggal 10 Juli 2007 (vide bukti T-9) dan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyipangan Dalam Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2004-2009 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor:LHAI-4015/pw24/5/2009 tanggal 17 Juli 2009 (vide T-11);

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan Tersangka yang dilakukan

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 25 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon oleh Termohon tersebut telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP dan Pasal 184 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2016, yaitu Keterangan saksi (vide bukti T-1 sampai dengan T-8) dan Surat (vide bukti T-9 dan T-11), sehingga Hakim berpendapat bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum, terlepas dari persoalan apakah Pemohon/Tersangka benar melakukan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan tersebut, karena hal itu berada diluar kompetensi persidangan Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Pemohon mengenai Penetapan Pemohon sebagai Tersangka agar dinyatakan tidak sah menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permasalahan kedua tentang sah tidaknya Penangkapan dan Penahanan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perintah penangkapan, Pasal 17 KUHAP menyebutkan bahwa "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 21 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 ayat 4 KUHAP disebutkan pula bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana tertentu yang ancaman hukumnya dibawah lima tahun yang telah disebutkan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seseorang harus didasarkan kepada bukti yang cukup serta syarat-syarat subyektif tentang adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 26 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mengulangi tindak pidana tersebut, dan syarat obyektif bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa tersebut diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih atau melakukan tindak pidana tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa pengertian bukti permulaan yang cukup tidak diatur dalam KUHAP namun dalam praktek selalu mengikuti ketentuan yang dirumuskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dirumuskan bahwa bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, dimana bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat 1 KUHAP yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa perlunya minimal 2 (dua) alat bukti untuk melakukan penangkapan dan penahanan adalah untuk tidak terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pejabat pemegang kewenangan tersebut sehingga penangkapan dan penahanan yang dilakukannya betul-betul dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, maka pengertian bukti yang cukup tersebut haruslah bersifat proporsional sesuai dengan tujuan dan tingkat pemeriksaan tersebut sehingga oleh karena itu penahanan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan bukti yang cukup tersebut harus diartikan minimum 2 (dua) alat bukti yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, Pemohon ditangkap oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/103/VII/2009/Reskrim tertanggal 29 Juli 2009 (vide bukti P-4) yang dalam konsiderannya menyebutkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana perlu dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seseorang yang karena keadaannya dan atau perbuatannya diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon/ Tersangka juga telah dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han /99/ VII / 2009 / Reskrim, tanggal 30 Juli 2009 Tersangka an. Drs. Daud Ndakularak (vide bukti P-24), Surat Perpanjangan Penahanan Nomor:B-05/P.3.19/Fd.1/08/2009, tanggal 18 Agustus 2009 dari Kepala Kejaksaan Waingapu (vide bukti P-5), Penetapan Nomor:

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 27 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pen.Pid/2009/PN.WNP dari Ketua Pengadilan Negeri Waingapu (vide Bukti P-6), serta Penetapan Nomor:24/Pen.Pid/2009/PN.WNP dari Ketua Pengadilan Negeri Waingapu (vide Bukti P-7) terhadap Pemohon sebagai Tersangka, guna memudahkan pemeriksaan dalam rangka penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, oleh karena dasar Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon adalah sama dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka, dan oleh karena dalam pertimbangan terhadap Penetapan Tersangka pada Pemohon telah dinyatakan sah berdasarkan minimum 2 (dua) alat bukti, maka Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon juga haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka tuntutan Pemohon mengenai Penetapan Penangkapan dan Penahanan agar dinyatakan tidak sah menjadi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, oleh karena tuntutan pokok pemohon telah dinyatakan ditolak, maka tuntutan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak pula, dan Hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon/ Tersangka adalah sah, dengan demikian tuntutan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P-1, P-8, P-9, P-11 sampai dengan P-23, P-25 sampai dengan P-27, dan yang diajukan oleh Termohon yaitu T-10 dan T-12, karena bukti surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara ini dan sudah masuk kedalam pokok perkara, maka terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim berpendapat bahwa oleh karena para saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon dan Termohon tidak ada yang mengetahui langsung mengenai proses Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan kepada pemohon yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri (vide pasal 1 ayat 26 KUHAP), maka keterangan para saksi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 jo. Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 28 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **14 AGUSTUS 2017** oleh : **A. A. AYU DHARMA YANTHI, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **ADRIANA MOOY RESSA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

ADRIANA MOOY RESSA

A. A. AYU DHARMA YANTHI, S.H., M.Hum.

Untuk turunan Resmi.
Panitera Pengadilan Negeri Waingapu.

=. WELLEM ODJA, SH .=
NIP. 19590930 198203 1 003

Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp. | Hal. 29 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)